

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR***THE EFFECTIVENESS OF LOCAL TAX REVENUES AND LEVIES IN EAST BOLAANG
MONGONDOW REGENCY*

Oleh:

Valda Dunggio¹**Robert Lambey²**^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1valdadunggio16@gmail.com](mailto:valdadunggio16@gmail.com)[2robert.lambey@unsrat.ac.id](mailto:robert.lambey@unsrat.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta strategi yang diterapkan agar penerimaan bisa maksimal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara narasumber dan dokumentasi. Metode analisis dilakukan dengan cara menganalisis data, membandingkan penerimaan pertahun, mengukur Kriteria Efektivitas penerimaan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kriteria Efektivitas penerimaan pajak masih termasuk kategori efektif walau mengalami penurunan penerimaan tiap tahun, 2) Kriteria Efektivitas penerimaan retribusi dikategorikan sangat efektif dengan peningkatan penerimaan tiap tahun, 3) Strategi yang dilakukan antara lain mengadakan penyuluhan, meningkatkan pelayanan dan kualitas SDM, memberikan sanksi bagi yang terlambat membayar dan memberi kompensasi keringanan pembayaran bagi wajib pajak dan retribusi yang terdampak Covid-19.

Kata Kunci: *efektivitas, pajak daerah, retribusi daerah*

Abstrac: *This study aims to determine the effectiveness of local tax revenues and levies, as well as strategies implemented so that revenue can be maximized. This type of research is qualitative with descriptive analysis method. Data collection methods are interviewing informants and documentation. The method of analysis is done by analyzing data, comparing annual revenues, measuring the level of acceptance effectiveness and drawing conclusions. The results of this study indicate that 1) The level of effectiveness of tax revenue is still in the effective category even though it has decreased in revenue every year, 2) The level of effectiveness of receiving levies is categorized as very effective with an increase in revenue every year, 3) The strategy taken includes holding counseling, improving services and quality of human resources, provide sanctions for late payments and compensation for payment relief for tax and retribution payers affected by Covid-19.*

Keywords: *the effectiveness, local tax, local levies*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari 3 sumber yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2) Dana Perimbangan 3) Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah. Sebagai bagian dari sumber penerimaan PAD, pajak merupakan sumber penghasilan negara terbesar karena itu pemerintah membagi penerimaan pajak menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang disetorkan langsung kepada kas negara dan menjadi kas negara dan pajak daerah disetorkan kepada daerah dimana pajak tersebut dikenakan atau dipungut. Selain pajak, ada retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menjalankan pemerintahan dan mengembangkan potensi daerah, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan dan eksplorasi potensi daerah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu meningkatkan efektivitas sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Karena semakin tinggi Kriteria Efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan didapat. Penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 belum mencapai target, bahkan tingkat realisasinya menurun tiap tahun. Sedangkan, untuk penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Penerimaan pajak daerah belum maksimal sangat berbeda dengan penerimaan retribusi daerah, bahkan presentase penerimaan tinggi ditahun tertentu, tidak menjamin penerimaan jenis tertentu juga tinggi. Dibutuhkan analisis tentang efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, hal-hal apa saja yang menjadi kendala atau penghambat penerimaan dan rencana kedepannya untuk menghadapi kendala tersebut. Karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang **“Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”**.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan cara pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambil keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan Mulyadi (2017:2). Ada juga pengertian, Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI (No. 476/KMK.01/1991) Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Ada juga definisi tentang pajak Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2016:1).

Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan masyarakat atas fasilitas atau pelayanan yang diterima. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “retribusi daerah adalah pungutan daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2016:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$$\text{Kriteria Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Penelitian Terdahulu

Windiarti (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan sebagian besar belum efektif khususnya pada indicator: pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas dan tindakan koreksi, sedangkan dalam pemasukan hasil efektif

Karmila (2020) dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Merangin selama tahun 2009-2013 adalah sedang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 25,08 persen. Kriteria Efektivitas retribusi daerah Kabupaten merangin selama 2009-2013 rata-rata sebesar 87,03 persen (cukup efektif).

Surya (2019) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan PAD Kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria Efektivitas penerimaan pajak tahun 2014-2018 sangat efektif dan kontribusi pajak sangat baik. Kriteria Efektivitas penerimaan retribusi daerah tidak efektif dan kontribusinya cenderung naik turun.

Gunawan (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Aceh Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak daerah selama 2011 sampai dengan 2015 tergolong sangat efektif. Efektivitas pajak daerah dan Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Pangau (2019) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak parkir mengalami peningkatan. Efektivitas pajak parkir untuk tahun 2015 – 2017 mencapai bahkan melebihi target yang mengindikasikan pajak parkir memiliki kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak parkir untuk tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan namun masih dalam kriteria sangat kurang. Efektivitas dan kontribusi pajak parkir untuk tahun 2015 – 2017 dibandingkan dengan tahun 2012 – 2014 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan agar dapat mengamati objek penelitian yang ada sehingga dapat membentuk suatu data deskriptif, sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang masalah sesuai dengan data yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bolaang Mongondow Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan september 2020 sampai januari 2021.

Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Jenis data yang didapatkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang meliputi sejarah instansi, struktur organisasi, dokumen penerimaan pajak daerah dan redistribusi daerah.

Sumber data

Data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data yang didapatkan secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai penerimaan pajak daerah dan redistribusi daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 2) Dokumentasi yang diambil berupa gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa deskripsi dan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengidentifikasi dan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah dan redistribusi daerah.

Proses Analisis

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data primer yaitu data mengenai target serta realisasi penerimaan pajak daerah dan redistribusi daerah langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Menganalisis data penerimaan pajak daerah dan redistribusi daerah 4 tahun terakhir (2017-2020).
3. Membandingkan untuk menilai apakah target dan realisasinya sesuai atau tidak dan mengidentifikasi apakah efektif atau tidak.
4. Menarik kesimpulan sesuai data yang telah diteliti dan dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Pemerintah pusat telah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri termasuk menetapkan target penerimaan pendapatan daerah, target yang dimaksud adalah perkiraan nilai penerimaan dari potensi daerah untuk suatu bidang tertentu.

Untuk menentukan target penerimaan pajak dan retribusi daerah, tentu ada prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan merupakan proses yang dilakukan dilapangan untuk menggali dan mengumpulkan sumber-sumber yang bisa dijadikan objek penerimaan pajak dan retribusi,
2. Pendaftaran, setelah melakukan pendataan maka selanjutnya yaitu pendaftaran objek yang layak untuk dijadikan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
3. Penetapan dilakukan untuk menentukan target capaian pajak dan retribusi untuk tahun depan,
4. Penagihan dilakukan agar wajib pajak dan retribusi dapat melunasi utang pajak dan retribusi,
5. Pembukuan, fungsi pembukuan adalah untuk mengetahui setiap transaksi yang dilakukan didalam pengelolaan pajak dan retribusi, agar tidak ada satupun transaksi yang terlewat atau tidak tercatat.

Berikut faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah:

1. Peraturan perpajakan
2. Data penerimaan tahun sebelumnya atau historis realisasi penerimaan pendapatan daerah
3. Proyeksi kondisi ekonomi yang akan terjadi ditahun berikutnya,
4. Analisis SWOT (*Streight, Weakness, Opportuniy, Threats*),
5. Faktor khusus yang ada karena adanya suatu kondisi tertentu, seperti saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, target yang awalnya 100% dikurangi 30% menjadi 70% dari penetapan target awal.

Prosedur Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Prosedur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Prosedur penerimaan pajak daerah, yaitu:

- 1) Wajib Pajak/Retribusi membayar atau menyetorkan pajak sesuai dengan besaran SKPD/SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (Nota perhitungan, SPPT, karcis, kupon, kartu langganan dsb),
- 2) Pajak/ Retribusi terutang dapat disetorkan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah pada bagian penerimaan STS, yang akan disetorkan kepada bank (Kas daerah), Atau
- 3) Penyetoran langsung ke bank (Kas daerah) oleh wajib pajak/ retribusi, bank akan mengeluarkan STS kemudian diterima oleh bendahara penerima

Pembahasan

Kriteria Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2017-2020

Tahun	Presentase	Kriteria Efektivitas
2017	97,76%	Efektif
2018	94,41%	Efektif
2019	88,34%	Cukup Efektif
2020	86,82%	Cukup Efektif

Sumber Data: Data Olahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Boltim 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah sejak tahun 2017 sampai 2020 sudah baik hingga termasuk dalam kriteria efektif dan cukup efektif, namun realisasi penerimaan pajak menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 3 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2017-2020

Tahun	Presentase	Kriteria Efektivitas
2017	54,31%	Tidak Efektif
2018	96,75	Efektif
2019	98,31%%	Efektif
2020	178,13%	Sangat Efektif

Sumber Data: Data Olahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Boltim 2021

Tabel 3 menunjukkan jika realisasi penerimaan retribusi daerah meningkat tiap tahunnya, dimulai dari kategori yang tidak efektif pada tahun 2017 dengan presentase 54,31% dan terus meningkat hingga bisa mencapai kategori sangat efektif dengan presentase 178,13%.

Kendala Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tentu saja ada kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, yaitu:

- 1) Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti daya beli yang rendah pada waktu tertentu untuk para pengusaha restoran, sehingga dapat berpengaruh untuk pembayaran pajak restoran.
- 2) Kondisi iklim yang tidak menentu, contohnya bidang usaha galian golongan c sangat terdampak oleh iklim yang tidak menentu. Karena bidang ini termasuk pekerjaan lapangan yang sangat bergantung pada iklim, sehingga penerimaan pajak dari bidang ini bergantung pada iklim.
- 3) Ketidakpatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, alasan ketidakpatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan pajak dan retribusi, lokasi tempat tinggal yang jauh dari tempat membayar pajak dan retribusi, serta merasa jika prosedur penyetoran pajak dan retribusi terlalu rumit.
- 4) Bencana alam dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi terlebih dahulu, hal tersebut dapat menjadi kendala penerimaan.
- 5) Terdapat kendala khusus yang dihadapi sejak tahun 2020 hingga sekarang, yaitu Pandemi Covid-19. Karena pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan WFH (*Work from home*) dan *social distancing* sehingga berpengaruh besar untuk beberapa jenis penerimaan pajak dan penerimaan retribusi.

Strategi Menghadapi Kendala

Dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk menghadapi kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi atau memecahkan permasalahan yang menjadi penghambat sehingga target capaian pajak dan retribusi tidak tercapai, yaitu mencari pokok masalah atau kendala yang dihadapi baik pada saat pemungutan maupun penerimaan.
- 2) Mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi,
- 3) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan penyetoran pajak dan retribusi, penyetoran dapat dilakukan langsung ke bank (kas daerah) atau bisa melalui bagian penerimaan pajak dan bagian penerimaan retribusi di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 4) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi serta pemanfaatannya, melaksanakan penyuluhan agar dapat mengedukasi masyarakat yang masih kurang mengerti tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi serta manfaatnya bagi pembangunan daerah,
- 5) Meningkatkan kualitas SDM yang berurusan langsung dengan penerimaan pajak dan retribusi
- 6) Bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak membayar pajak dan retribusi pada waktu yang ditentukan, maka akan diberikan waktu untuk membayar pajak dan retribusi terutang, jika lewat waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan surat paksaan agar membuat efek jera bagi wajib pajak dan wajib retribusi.
- 7) Untuk menghadapi kendala khusus, pemerintah akan memberikan waktu 3 bulan untuk membayar kewajibannya. Jika dalam waktu 3 bulan wajib pajak dan retribusi belum juga membayar, maka pemerintah tidak memberatkan masyarakat dengan sanksi tapi memberikan keringanan yaitu membayar pajak dan retribusi menyesuaikan dengan penghasilan yang ada.

- 8) Kurangnya pendapatan daerah berdampak pada belanja daerah, karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk membuat daftar prioritas penggunaan dana yang ada agar digunakan untuk membiayai belanja daerah yang diprioritaskan. Bukan berarti yang tidak masuk prioritas tidak penting, namun masih dapat ditunda.
- 9) Untuk penetapan target penerimaan tahun depan, pemerintah mengurangi target sebesar 30% dari target yang biasa ditetapkan. Hal tersebut dilakukan karena faktor khusus yaitu pandemi Covid-19, kebijakan ini diambil agar meringankan wajib pajak dan retribusi dalam membayar kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam 4 tahun (2017-2020), Penerimaan pajak daerah presentase penerimaannya menurun setiap tahunnya. Sedangkan, penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan.
2. Efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 sampai 2020 dengan rata-rata presentase 91,83% dapat dikategorikan Efektif. Dengan presentase tertinggi ditahun 2017 sebesar 97,76% dan presentase terendah ditahun 2020 sebesar 86,82%.
3. Efektivitas penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017 sampai 2020 dengan rata-rata presentase 106,87% dapat dikategorikan Sangat Efektif. Dengan presentase tertinggi ditahun 2020 sebesar 178,13% dan presentase terendah ditahun 2017 sebesar 54,31%.
4. Faktor yang menjadi kendala sehingga menyebabkan penerimaan tidak maksimal yaitu kondisi ekonomi yang tidak baik, kondisi iklim yang tidak menentu, ketidakpatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, bencana alam serta adanya kendala khusus seperti pandemi Covid-19.
5. Strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yaitu mengidentifikasi atau memecahkan permasalahan, mencari solusi terbaik, meningkatkan pelayanan, melaksanakan penyuluhan, meningkatkan kualitas SDM, bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak membayar pajak dan retribusi jika lewat waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi.
6. Pada tahun 2020, dampak Covid-19 berpengaruh pada beberapa bidang penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan tidak mencapai target. Pemerintah memberikan kebijakan untuk meringankan pajak terutang dan retribusi terutang agar disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh, pada tahun 2021 pemerintah mengurangi 30% dari target penetapan penerimaan yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran untuk instansi terkait dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Penerimaan pajak daerah sudah baik, sehingga rata-rata presentasinya masuk dalam kategori Efektif. Penerimaan retribusi daerah sudah sangat baik, sehingga rata-rata presentasinya masuk dalam kategori Sangat Efektif. Untuk kondisi khusus seperti Covid-19, sebaiknya pemerintah mengevaluasi lagi dan menentukan kebijakan yang tepat agar penerimaan pajak dan retribusi bisa maksimal dan masyarakat tidak merasa dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan. E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal EMT KITA*, Vol 2, No 1, 1-54 <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/52>. Diakses pada 13 Desember 2020
- Karmila. D. (2020). Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol 9, No 1, Hal 54-63. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/9239>. Diakses pada 13 Desember 2020
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 476/KMK.01/1999. *Sistem Akuntansi Pemerintah*. 21 Mei 1991
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Jakarta

- _____. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2017. *Akuntansi Manajemen*. Penerbit Karya Salemba Empat. Jakarta
- Pangau. N. R., Tinangon. J. J., dan Gamaliel. H. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol 7 No 3, Hal. 3089- 3098. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24061/23745>. Diakses 27 Februari 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.1 Tahun 2012. *Pajak Daerah*. 16 April 2012. Tutuyan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.2 Tahun 2012. *Retribusi Jasa Umum*. 16 April 2012. Tutuyan.
- Surya. A. A., Safitri. Y., dan Aryani. D. S. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan PAD Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti Palembang. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/242/>. Diakses pada 13 Desember 2020
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Jakarta. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>. Diakses pada 12 Oktober 2020
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Jakarta. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/32TAHUN2004UU.htm>. Diakses pada 21 Februari 2021.
- Windiarti.W., dan Sofyan. M. (2018) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah EKBANK*. <https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9>. Diakses 13 Desember 2020